



PUTUSAN

Nomor:2853/Pdt.G/2011/PA.Sbr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon yang diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 04 Juli 2011 beserta seluruh surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sumber, tanggal 03 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H. Nomor : 2853/Pdt.G/2011/PA.Sbr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan, Pemohon (PEMOHON) tidak mampu untuk membayar biaya perkara ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Sumber ;
 4. Menangguhkan perhitungan biaya perkara bersama putusan akhir ;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa segala alat bukti yang diajukan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2011 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan nomor perkara : 2853/Pdt.G/2011/PA.Sbr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 07 Januari 2008, dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Klagenan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 28/28/1/2008
tanggal 07 Januari 2008 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2010 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan pangkal penyebab karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon yang dianggapnya kurang mencukupi kebutuhan keluarga, padahal Pemohon telah memberinya sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan \pm 1 tahun, akan tetapi masih sama-sama satu lingkungan;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;
7. Bahwa Pemohon keadaan tidak mampu/miskin, oleh karena itu Pemohon mohon agar diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
3. Membebaskan Pemohon dari pembebanan biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara pribadi, sedangkan Termohon telah ternyata tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya, namun tidak berhasil, oleh karenanya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/28/1/2008 Tanggal 07 Januari 2008 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1 ;

B. Saksi - saksi / orang dekat Pemohon sebagai berikut :

1.SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan P3N, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

2.SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ± 1 tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, baik yang berupa keterangan saksi-saksi ataupun yang lain selengkapny telah tercantum dalam berita acara dan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Termohon tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara verstek (vide pasal 125 HIR.) ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon mendasarkan pada pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka patut diduga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keserasian dan keharmonisan lagi, sehingga sudah tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sudah menunjukkan bukti rumah tangga Pemohon dengan Termohon menggambarkan telah terjadi perpecahan sehingga tujuan perkawinan yang dimaksud dari ketentuan tersebut diatas, sudah tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan cerai Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan pasal 19 (f) PP. No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan ketentuan pasal 237 HIR, maka biaya perkara tidak dibebankan kepada Pemohon, melainkan dibebankan kepada Negara sebagaimana ternyata dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sumber sebesar Rp. 126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H., oleh kami Dra. HIDAYATUROHMAH sebagai Ketua Majelis, Drs. U. NURDIN, SH. dan Drs. H. IING SIHABUDIN, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. JAENAL sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. U. NURDIN, SH.

Dra. HIDAYATUROHMAH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. IING SIHABUDIN,
SH.,MH.

Drs. JAENAL

Untuk salinan yang sama bunyi nya
Oleh Panitera,



ttd

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK Perkara	:	RP.	40.000,-
2. Biaya Panggilan	:	RP.	75.000,-
3. Redaksi	:	RP.	5.000,-
4. Meterai	:	RP.	6.000,-
Jumlah	:	RP.	126.000,-

Catatan :

Putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal..... ;

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.